

Urgensi Konstruksi Hukum Pengaturan *Contempt of Court* dalam Proses Peradilan Pidana

Nani Widya Sari¹, Oksidelta Yanto², Rifka Zuwanda³

^{1,2}Universitas Pamulang Tangerang Selatan

³Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat

Email: dosen02124@unpan.ac.id

Naskah diterima: 16/04/2025, direvisi: 29/08/2025, disetujui: 03/11/2025

ABSTRACT

This research is purposed to examine and analyze the role of law enforcement in maintaining the dignity of the judiciary. It also examines and analyzes the urgency of legal construction regulating contempt of court in the criminal justice process. The method used in this research is a normative juridical approach. In conducting this normative juridical research, the author collected data through a literature review, which involved examining secondary data. The results of the study indicate that the role of law enforcement in maintaining the dignity of the judiciary is crucial because acts of contempt of court threaten the foundations of justice and public trust in the legal system. Therefore, judges, prosecutors, advocates, and court clerks have a significant responsibility to maintain the integrity and dignity of the judiciary by upholding the law and justice. Every case is examined and decided by an honest and impartial judiciary. More importantly, the judiciary is conducted independently and without influence from any power. Equally important, there needs to be a specific legal construction that is enforced with certainty as part of efforts to uphold the dignity of the judiciary, such as a special law. Until now, when contempt of court occurs, the perpetrators are left unpunished without any sanctions. This cannot be allowed to continue, and therefore, legal regulations are needed to ensure that those committing contempt of court can be prosecuted and punished.

Keywords: Contempt of court, criminal justice, legal construction.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis peran penegakan hukum dalam menjaga wibawa peradilan, serta ingin melihat serta menganalisis urgensi konstruksi hukum pengaturan contempt of court dalam proses peradilan pidana? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode pendekatan yuridis normatif. Dalam melakukan penelitian yuridis normatif penulis melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penegak hukum dalam menjaga wibawa peradilan sangat diperlukan sekali karena tindakan merendahkan peradilan mengancam pondasi keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Karena itu, hakim, jaksa, advokat dan panitera memiliki tanggungjawab yang besar dalam menjaga integritas dan wibawa peradilan dengan cara menegakkan hukum dan keadilan. Setiap perkara diperiksa dan diputus dengan peradilan yang jujur serta tidak memihak dan yang lebih penting peradilan diselenggarakan dengan merdeka dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Kemudian yang tidak kalah pentingnya perlu ada konstruksi hukum khusus yang diberlakukan dengan pasti sebagai bagian dari ikhtiar untuk menegakkan wibawa peradilan, seperti undang-undang khusus. Selama ini jika terjadi contempt of court, pelakunya dibiarkan saja tanpa ada sanksinya. Ini tidak boleh dibiarkan secara terus menerus, maka perlu ada aturan hukum yang mengatur sehingga dengan aturan hukum itu pelaku contempt of court dapat di proses dan dihukum.

Kata kunci: Contempt of court, peradilan pidana, konstruksi hukum.

A. Pendahuluan

Dalam sistem peradilan, integritas dan otoritas pengadilan merupakan fondasi penting untuk menjaga keadilan dan menegakkan hukum.¹ Pengadilan yang kokoh dan berintegritas harus dimulai dari komitmen semua pihak menjaga marwah peradilan sebagai tempat untuk mencari keadilan dalam

¹ Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga peradilan yang ada di Indonesia bukan hanya berfungsi untuk menegakkan hukum tertulis, akan tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dalam merespon dinamika masyarakat dan rasa keadilan yang berkembang. Lihat Ribut Baidi dan Aji Mulyana, The Role of Judges Strengthens the Integrity of the Judiciary as a Fortress of Law Enforcement and Public Civility, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol 10 Nomor 1, Juni 2024. hal. 102.

penegakan hukum.

Bahwa sejarah pernah mencatat ada tempat dimana keadilan diutamakan dan diberlakukan kepada setiap orang tanpa ada pengecualian. Tempat tersebut dinamakan pengadilan/*court/cour*/mahkamah dan sebagainya.² Pengadilan adalah tempat untuk mengapai keadilan dikarenakan dipengadilan-lah semua orang diberlakukan sama³sesuai dengan asas persamaan di depan hukum. Dalam implementasi asas ini dinyatakan bahwa setiap warga negara diberlakukan hukum yang sama dan tidak ada istilah kebal hukum. Dalam asas ini juga dijelaskan bahwa penegakan hukum⁴tidak boleh tebang pilih. Warga negara Indonesia siapapun, mulai dari pejabat tertinggi sampai masyarakat biasa yang melakukan pelanggaran hukum diperlakukan sama dan adil sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.

Dalam sistem peradilan pidana, tugas untuk memberikan perlakuan hukum yang sama bagi semua orang berada di pundak hakim, jaksa dan pengacara serta pihak-pihak terkait lainnya. Dalam hal ini, hakim, jaksa, serta pengacara bahkan juga panitera menjadi kunci tegaknya hukum yang berkeadilan diruang pengadilan. Disamping itu, saksi, terdakwa dan termasuk pengunjung sidang memiliki kewajiban untuk menjaga agar persidangan kasus-kasus hukum dalam ruang pengadilan berjalan dengan kondusif dan aman. Tugas ini merupakan salah satu tanggungjawab untuk menciptakan wibawa peradilan.

Tanggungjawab itu sebenarnya mudah dilakukan dan dilaksanakan, namun dalam praktik banyak muncul perbuatan-perbuatan manusia yang ada dalam suatu sidang pengadilan tidak mencerminkan sikap menjunjung harkat dan martabat peradilan dalam menciptakan kepastian dan keadilan hukum, Kenyataannya ada saja oknum yang melakukan tindakan melecehkan peradilan. Peradilan yang diagung-agungkan sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum seringkali diterobos⁵oleh kepentingan beberapa oknum, baik penegak hukumnya, pihak yang sedang berperkara dan juga masyarakat umum.

"Menghargai peradilan yang sedang berlangsung dengan tidak membuat gaduh, keonaran dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum⁶yang berlaku merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Mengapa ini menjadi suatu keharusan? Karena akan berdampak langsung kepada kepercayaan masyarakat dalam hal penegakan hukum. Apalagi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 tahun 2020 tentang Protokol⁷ Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan. Perma ini menegaskan bahwa dalam persidangan harus tercipta kondisi yang baik guna menegakkan hukum dan keadilan. Perma ini dibuat untuk mengatur tingkah laku yang dapat merendahkan dan merongrong wibawa dan martamat badan peradilan."

2 Ariehta Sembiring, *Contempt of Court dari Penghinaan Mengalir Sampai Jauh*, (Jakarta: Jentera, 2015), hal. 61.

3 Pada dasarnya prinsip persamaan di depan hukum ini merupakan hal yang wajib dijalankan sehingga dengan adanya prinsip tersebut keadilan-pun akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Lihat dalam Ridwan, dkk, Penerapan Prinsip Persamaan di Depan Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Serang, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 51 Nomor 2 April 2022, hal. 171.

4 Dalam suatu negara hukum, penegakan hukum menjadi salah satu syarat yang harus dilaksanakan dan dipenuhi, hal tersebut sebagai konsekuensi terwujudnya supremasi hukum. Lihat dalam A. Rusman, Kriminalistik, mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta, (Cianjur: Unsur Press, 2017), hal. 17.

5 "Upaya menerobos benteng keadilan dapat dibagi menjadi dua kriteria yakni pertama, Kehilangan Integritas Hakim karena faktor materi maupun alasan lainnya yang bertentangan dengan prinsip *Independence Of The Judiciary* sehingga mengorbankan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Kedua, Kehilangan Rasa Hormat terhadap lembaga peradilan, karena kurangnya kesadaran hukum, pola budaya hukum dan lemahnya sistem protokol persidangan dan keamanan". Lihat dalam <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4475/menjaga-wibawa-dan-martamat-badan-peradilan-melalui-protokol-persidangan-dan-keamanan>". Diakses tanggal 4 Januari 2025.

6 Tujuan dari norma adalah untuk ditaati dan untuk ditaati diperlukan sanksi. Lihat dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 3

7 "Keberadaan protoko persidangan dan keamanan sejatinya merupakan implementasi secara rinci tata tertib yang terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan maupun norma kesopanan secara umum untuk mengatur perilaku dan tindakan orang yang hadir di persidangan serta pedoman yang mengatur keadaan bebas dari bahaya yang memberikan perlindungan kepada Hakim, Aparatur Pengadilan dan Masyarakat yang hadir di Pengadilan, misalnya di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman diatur bahwa "Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman" Lihat <https://www.mahkamahagung.go.id/artikel/4475/menjaga-wibawa-dan-martamat-badan-peradilan-melalui-protokol-persidangan-dan-keamanan>". Diakses tanggal 4 Januari 2025.

Gambaran situasi terkait merendahkan wibawa peradilan tersebut sering terjadi dalam persidangan di Indonesia, terutama pasca bergulirnya era reformasi.⁸ Tindakan yang menjurus kepada hal-hal yang merendahkan wibawa peradilan seakan menjadi sesuatu yang biasa dan seringkali terjadi dalam kehidupan manusia dalam menjalani proses hukum yang berlangsung.

"Kondisi ini menjadikan ungkapan klasik "Ubi Societas ibi Bius" sampai saat ini masih relevan untuk menggambarkan keberadaan hukum yang tidak lepas dari kehidupan manusia dan perkembangan sosial pola-pola tindakan manusia.⁹ Keberadaan hukum yang tidak lepas dari kehidupan manusia tentu sesuatu yang tidak bisa dinafikan, sebab dimanapun manusia berada harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku. Tidak ada satupun manusia yang boleh melakukan perlawanan atas berlakunya hukum yang sudah dibuat oleh negara. Karena tujuan negara membuat ketentuan hukum adalah agar manusia bisa aman, damai dan sejahtera. Karenanya hukum harus dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dan berbuat dalam kehidupan masyarakat.¹⁰"

Era reformasi membuat orang (oknum) bebas dengan sebebas-bebasnya tanpa menghiraukan hukum, aturan dan norma-norma yang ada. Termasuk juga perbuatan tidak menghargai dan menghormati peradilan. Dalam hal ini perbuatan-perbuatan¹¹ melecehkan peradilan dilakukan oleh oknum manusia secara tidak bertanggungjawab. Perbuatan ini sering terjadi dan telah merusak tatanan hukum yang ada.

Adanya tindakan dan perbuatan pihak-pihak yang merendahkan martabat pengadilan telah menghambat proses peradilan dan pastinya juga menghambat proses mendapatkan keadilan bagi masyarakat yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Tindakan tidak menghormati dan menghargai peradilan itu dikategorikan sebagai *contempt of court*.

Contempt of court dapat terjadi baik di dalam ruang persidangan maupun di luar persidangan baik pada perkara pidana, perdata, maupun hubungan industrial.¹² Beberapa bentuk *contempt of court* adalah sebagai berikut, penghinaan terhadap hakim, jaksa dan pengacara, pengunjung sidang membikin keributan, perusakan oleh pengunjung/masa, mengeluarkan kata-kata yang berujung kepada fitnah terhadap proses peradilan yang sedang berlangsung dan lain sebagainya.

"Menurut Prof. Oemar Seno Adji, S.H, jenis perilaku yang tergolong ke dalam contempt of court meliputi lima kategori yaitu: pertama, Perilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (Misbehaving in Court); kedua, Perilaku mengabaikan perintah-perintah pengadilan (Disobeying Court Orders); ketiga, Perilaku menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (Scandalising the Court); keempat, Perilaku menghalangi jalannya proses peradilan (Obstructing Justice); kelima, Perilaku menghina

8 Agenda reformasi nasional tidak hanya membawa kita kedalam perubahan yang secara menyeluruh dan bersifat positif. Hal ini dibuktikan dengan masih lemahnya supremasi hukum ditanah air. Apabila kita lihat wajah peradilan ditanah air, maka kita akan melihat rendahnya apresiasi masyarakat terhadap lembaga penegak hukum terutama lembaga peradilan. Hampir setiap hari kita disuguh dengan cerita atau berita mengenai praktik peradilan yang tidak memuaskan seperti berita mengenai mafia peradilan, suap menyupap pada setiap langkah peradilan, hakim-hakim yang tidak menjalankan tata cara pemeriksaan dengan benar, dan suasana sidang yang tak ubahnya seperti sebuah tempat tanpa aturan. Padahal peradilan merupakan tempat untuk mencari keadilan yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Lihat dalam Deni Niswansyah, *contempt of court* dalam Sistem Hukum Peradilan Di Indonesia, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya 2014, hal. 1.

9 Sutanto Nugroho, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, Pengaturan Tindak Pidana contempt of court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 2 tahun 2017, hal. 2.

10 Dalam kehidupan masyarakat hukum menjadi agen pengendali sosial yang mampu mengatur tingkah laku manusia. Lihat dalam Wiwik Utami, Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial dalam Masyarakat Ditinjau dari Segi Sosiologi Hukum, *Jurnal Maksigama*, Volume 12 Nomor 2 Periode November 2019, hal. 102.

11 Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Terhadap apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan disebut *act*, yang oleh sebagian pakar disebut perbuatan positif. Adapun bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian disebut *omission* yang oleh sebagian pakar disebut dengan istilah perbuatan negatif. Baik *act* maupun *omission* merupakan perilaku manusia yang dalam bahasa Inggris disebut *behavior* dan keduanya tercakup dalam hukum pidana. Lihat dalam Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal. 31.

12 Anita Afriana et al, Contempt of Court: Law Enforcement and Rule Models In Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 3, November 2018, hal. 442.

pengadilan melalui publikasi/pemberitahuan (Sub-Judice Rule).¹³

Contempt of court dapat dilihat berdasarkan penyebab terjadinya yaitu: Pertama, *Contempt of court* yang berhubungan dengan pelanggaran undang- undang; Kedua, *Contempt of court* yang berhubungan dengan pelanggaran tata tertib persidangan; Ketiga. *Contempt of court* yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik dari aparat penegak hukum.¹⁴

"Dalam bukunya Bagir Manan yang berjudul "Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia" yang dirilis tahun 1995 mengatakan : "Banyak hakim yang melaksanakan tugasnya mendapatkan atau memperoleh perlakuan tidak bermoral dalam bentuk adanya serangan fisik seperti penganiayaan, menerima ancaman, dilempar, berkelahi, membunuh terdakwa dalam persidangan, menghalangi saksi, atau yang sifatnya non fisik seperti menghujat atau mengeluarkan kata-kata kotor terhadap hakim, membuat gaduh di persidangan dan demonstrasi di pengadilan serta tindakan lain yang merendahkan wibawa pengadilan.¹⁵"

Upaya mempertahankan dan meningkatkan integritas serta otoritas pengadilan menjadi prioritas utama sistem peradilan pidana yang ada. Komitmen dari semua pihak, baik hakim, jaksa, advokat dan pihak terkait sangat dibutuhkan untuk menjaga agar keadilan bagi semua pihak dapat terujud dengan hadirnya peradilan yang berwibawa dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini harus secara terus-menerus dipertahankan dan diperkuat, misalnya dengan mengeluarkan putusan yang adil. Otoritas pengadilan dapat memastikan bahwa keputusan hukum yang dijatuhan selalu berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Harapan hadirnya peradilan yang jauh dari *contempt of court* tentu harus diujudkan. Namun apabila ada pihak-pihak yang terlibat dalam *contempt of court* mesti diproses sesuai ketentuan hukum¹⁶ yang ada. Sayangnya hukum yang mengatur secara khusus terkait *contempt of court* belum dimiliki oleh negara hukum Indonesia secara khusus. Karena itu, perlu untuk mengatur *contempt of court* dituangkan dalam bentuk nomenklatur¹⁷ peraturan tersendiri. Nomenklaturterkait *contempt of court* harus dibuat oleh pemerintah untuk mengatur¹⁸ suatu perbuatan yang merendahkan martabat peradilan.

Keberadaan aturan hukum¹⁹ini sangat penting, karena ide pembentukan undang-undang tentang *contempt of court* telah menjadi bagian dari kebijakan hukum tahun 2002 sebagaimana yang diamanahkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Hukum Nasional.²⁰

Tulisan ini kemudian ingin melihat sejauhmana konstruksi hukum pengaturan *contempt of court* sebagai bentuk kejahatan dalam proses peradilan pidana dibutuhkan. Sehingga kedepan proses peradilan bisa dilakukan kepada orang-orang yang mencoba menimbulkan gangguan yang merendahkan wibawa peradilan Indonesia dengan tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab, yang mungkin selama ini tidak tersentuh oleh hukum.

13 Neisa Ang rum Adisti, Rizka Nurliyantika, Taslim, *Buku Ajar Contempt of Court*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020), hal. 4.

14 *Ibid*, hal. 9.

15 Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas-LPPM, 1995), hal. 10.

16 Tanggungjawab terhadap perbuatan pidana jatuh pada pelakunya. Lihat dalam T.J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 111.

17 Nomenklatur peraturan adalah aturan-aturan yang dibuat oleh yang berkuasa untuk mengatur sesuatu yang dibuat oleh pemerintah, yang salah satu bentuknya adalah undang-undang. Lihat Ichsan Yasin Limpo, Politik Hukum Pendidikan Dasar Dalam Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Merdeka Book, 2018), hal. 58.

18 Hukum menjadi alat untuk memberikan batasan-batasan manusia dalam bertindak supaya beradab, tertib, damai, dan pada akhirnya berfungsi secara optimal. Lihat T.J. Gunawan, *ibid*, hal. 26.

19 Suatu negara yang menganut konsepsi negara hukum dan demokrasi, maka keberadaan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) berfungsi mengatur system bernegara dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. Lihat dalam hal. Dixon Sanjaya, Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-udangan: Perkembangan, Peralihan dan Mekanisme Koordinasi,Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 21 No. 4- Desember 2014, hal. 475.

20 Opik Rozikin, Contempt of Court in Indonesian Regulation, *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 2019, hal. 1.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat dan menganalisis bagaimana peran penegakan hukum dalam menjaga wibawa peradilan, serta ingin melihat dan menganalisis urgensi konstruksi hukum pengaturan *contempt of court* dalam proses peradilan pidana? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode pendekatan yuridis normatif. Dalam melakukan penelitian yuridis normatif penulis melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa data sekunder.

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berujud laporan, buku harian dan seterusnya.²¹ Disamping itu, penelitian yuridis normatif akan melihat hukum dari aspek norma dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²² Dari data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada.

B. Pembahasan dan Analisis

B.1 Peran Penegakan Hukum dalam Menjaga Marwah dan Wibawa Peradilan

Bericara mengenai penegakan hukum²³ dalam sistem peradilan pidana, hakim mempunyai kedudukan dan peran sangat sentral dalam menentukan berhasil dan suksesnya persidangan perkara pidana baik pada tingkat pertama, kedua maupun pada tingkat Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Sejatinya dalam persidangan perkara di pengadilan, keberadaan hakim sangat menentukan nasib seorang terdakwa, apakah terdakwa dihukum atau dibebaskan. Semuanya tergantung kepada hakim yang memeriksa jalannya persidangan.

Hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan putusan yang adil dan benar.²⁴ Hakim adalah penegak hukum yang harus menjaga integritasnya. Tanpa integritas keputusan hakim bisa diragukan, dan sistem peradilan bisa kehilangan kredibilitasnya. Oleh sebab itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim dilarang mempermudah rasa keadilan hukum²⁵ yang ada. Ketika hakim dalam memeriksa perkara mempermudah rasa keadilan hukum masyarakat pencari keadilan, maka disitulah integritas pengadilan, dan wibawa pengadilan dipertanyakan keberadaannya. Hal itu sama saja dengan hakim tidak serius dalam penegakan hukum²⁶ yang dinanti oleh masyarakat pencari keadilan.

Tentang keadilan, Immanuel Kant mengungkapkan betapa pentingnya keadilan bagi kehidupan manusia, sehingga seringkali hukum dianggap bertujuan mencari keadilan. Bahkan ada adagium yang menyatakan bahwa ketika kepastian hukum bertentangan dengan keadilan maka keadilan harus didahulukan.²⁷

21 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), hal. 12.

22 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 93.

23 Dalam praktik penegakan hukum, akan terlihat dengan sangat jelas bahwa hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak ditegakkan. Oleh sebab itu, di dalam konteks penegakan hukum aparat yang melaksanakannya harus dapat memegang prinsip moral dan etika dengan selalu menjunjungnya, sehingga akan dapat membedakan mana yang benar dan salah, apa yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang penegak hukum.

24 Muhammad Arry Dharmawan, dkk, Perbedaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dengan Contempt of Court dalam Sistem Peradilan Indonesia, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1 Januari 2025, hal. 15.

25 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengindikasikan bahwa hakim memiliki tanggung jawab khusus yang membedakannya dari aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan advokat. Keistimewaan ini terletak pada kewajiban hakim untuk secara aktif menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Lihat dalam Ribut Baidi dan Aji Mulyana, *op cit*, hal. 106.

26 Penegakan hukum bukanlah semata - mata hanya melaksanakan peraturan perundang - undangan saja, melainkan meliputi pelaksanaan Keputusan hakim. Lihat dalam Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 45.

27 Frans Hendra Winarta, *Probono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 3.

Bagaimana caranya hakim memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan yang adil atau setidaknya yang mendekati keadilan atau yang memuaskan para pihak? Manusia pada umumnya mencari benarnya sendiri, sehingga dapat dilakukan bahwa pihak yang dikalahkan atau dihukum akan berpendapat bahwa putusan hakim yang mengalahkan atau menghukumnya itu tidak adil. Akan tetapi hakim wajib menjatuhkan putusan dan berusaha sedemikian rupa, sehingga putusannya itu dapat diterima oleh para pihak dan masyarakat, sebab pada hakikatnya masyarakat ikut pula menilai apakah putusan itu adil atau tidak.²⁸

*"Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutiyoso, ia menyatakan idealnya suatu putusan hakim itu harus memuat idee des recht, yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu: keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtsicherheit), dan kemanfaatan (zwechtmassigkeit). Ketiga unsur ini harus dipertimbangkan hakim dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan."*²⁹

Dalam hal terjadinya penghinaan terhadap peradilan, sejatinya putusan hakim harus memenuhi keadilan yang seadil-adilnya. Bisa saja terjadinya *contempt of court* disebabkan adanya ketidakadilan dari putusan hakim. Apalagi putusan hakim merupakan primadona yang dinantikan oleh masyarakat. Keadilan³⁰ dinanti oleh masyarakat karena hanya hakim yang bisa memutuskan siapa yang salah, dan siapa yang berhak atas kebenaran. Prinsip bahwa hanya hakim yang memiliki kebebasan dalam mengadili dan memutus perkara merupakan prinsip yang secara universal berlaku dalam sistem peradilan. Ini artinya tidak ada kekuasaan manapun yang dapat mengurangi kebebasan hakim. Jika dicermati kebebasan yang dimiliki oleh hakim dalam memutus ini sangatlah bernilai positif, sebab diharapkan dapat memutus perkara dengan seadil-adilnya tanpa intervensi dari pihak manapun. Namun dengan adanya kebebasan ini tidak tertutup juga membuka peluang untuk disalahgunakan dan itu bisa membuka peluang hakim untuk melakukan tindakan korupsi, terutama bagi hakim-hakim³¹ yang tidak berintegritas.

Terkait putusan yang tidak adil, masyarakat mengkritisi pengadilan adalah panggung sandiwara semata. Hukum begitu gampangnya dipermainkan dan diperjualbelikan. Dimana hukum begitu mudah dipermainkan dengan adanya oknum penegak hukum yang menerima suap atau melakukan kejahatan korupsi dalam menyelesaikan kasus hukum yang ditanganinya. Korupsi yang dilakukan oknum hakim bisa masuk dalam semua jenis perkara, baik pidana, perdata dan tata usaha negara. Bisa jadi korupsi terjadi di awal penanganan perkara, di tengah dan di akhir persidangan.

Puncak dari semua perilaku koruptif oknum hakim dapat dilihat dengan banyaknya pelaku kejahatan diputus bebas melalui vonis hakim atau pelakunya dihukum sangat ringan. Terkait ini, pada akhirnya masyarakat menduga-duga bahwa oknum hakim menerima suap dari orang yang perkarnya ditangani. Ini bisa menjadi salah satu penyebab masyarakat merendahkan wibawa peradilan, misalnya menghina hakim, menyerang hakim, tidak percaya kepada pengadilan dan berbagai bentuk kritik lainnya, termasuk juga pengrusakan-pengrusakan bangunan dan gedung.

28 Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), hal. 25.

29 Edi Rosadi, Putusan Hakim yang Berkeadilan, *Law Journal*, Vol. 1, Issues 1, April 2016, hal. 385.

30 Dalam diskursus hukum, makna keadilan itu sendiri memiliki Sejarah pemikiran yang sangat Panjang. Dalam kaitan dengan sifatnya, maka keadilan itu bisa dilihat dari dua arti pokok yaitu dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum dan arti materil yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan Masyarakat. Lihat dalam Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal. 81.

31 "Krisis integritas hakim Indonesia tidak dapat lagi dianggap sepele, melainkan telah memasuki tahap yang memprihatinkan. Tanpa integritas yang tinggi, seorang hakim akan memutus perkara tidak berdasarkan keadilan, sehingga masyarakat tidak tahu lagi kemana mereka akan mencari keadilan, sebagai cita-cita bersama yang termuat dalam konstitusi untuk membangun negara yang ideal." Lihat Bachtiar Baital, "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif dalam Menjamin Kemerdekaan Kehakiman," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2014, hal. 23.

Menyimak persoalan diatas, kuncinya adalah integritas dan moral dari para hakim. Tanpa itu semua, berbagai perbuatan koruptif akan tetap terjadi, meskipun sudah dilakukan pengawasan yang sangat ketat oleh pihak-pihak terkait misalnya Komisi Yudisial. Sudah banyak oknum hakim yang dilaporkan dan di proses oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, namun perilaku koruptif tetap jalan terus mulai dari oknum hakim yang ada pada pengadilan tingkat pertama sampai ke pengadilan paling tinggi yaitu Mahkamah Agung.

Menghilangkan atau setidaknya mengurangi perilaku korupsi harus segera dihentikan. Karenanya, moralitas dan integritas para hakim dijaga dengan sebaik-baiknya, tanpa itu semua agak sulit mental koruptif dihilangkan. Sebab celah untuk melakukan suap dan sejenisnya sangatlah terbuka lebar dan pada akhirnya penegakan hukum tidak akan bisa terlaksana dengan baik sesuai harapan masyarakat. Perlu diingat, sejatinya hakim harus selalu menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya yang berpedoman kepada ketentuan dan aturan yang sudah ada serta jauh dari perilaku koruptif. Masih banyak hakim yang baik, namun ketika berada dilingkungan yang sarat dengan perbuatan korupsi, usaha mengapai keadilan dalam peradilan yang bersih seakan menjadi sia-sia belaka.

Hakim adalah pihak yang memiliki peran utama dalam menjaga wibawa peradilan, ditangan hakim proses peradilan yang beriwibawa ditumpukan.³² Menjadi begitu penting, kedepan dalam melaksanakan tugas peradilannya, para hakim dituntut untuk selalu meningkatkan integritas,³³ profesionalisme dan kompetensinya dengan terus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga setiap putusan yang dibuat dan dihasilkan oleh hakim akan sesuai dengan rasa keadilan hukum masyarakat. Penting juga dilakukan hakim dalam menjalankan profesi yaitu hakim tidak boleh malas menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Hakim jangan hanya berfungsi sebagai corong undang-undang saja. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) sudah sangat tegas dikatakan bahwa: "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Terkait *contempt of court* yang terjadi, penting juga dilaksanakan oleh hakim yaitu ketegasan sikap dengan menegur ketika ada pengunjung sidang yang berperilaku mengganggu jalanya persidangan. Ketika terjadi perilaku *contempt of court* maka harus diproses dan diserahkan kepada aparat hukum untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Point penting dari semua ini adalah, hakim harus menjaga integritas, moralitas dan profesionalitasnya dengan menjunjung tinggi kebebasannya,³⁴ dimana dengan selalu berpegang teguh pada rambu-rambu yang ada, hakim menjalankan tugasnya dengan kemandirian tanpa takut intervensi dan campur tangan pihak manapun.

Jaksa sebagai penuntut umum memiliki peran strategis dalam proses peradilan. Berlangsungnya suatu persidangan perkara pidana tidak bisa hanya dilakukan oleh hakim, namun ada jaksa sebagai penuntut umum yang membuat surat dakwaan bagi seorang tersangka. Karena itu, jaksa dan wibawa peradilan memiliki hubungan yang sangat erat. Sebab apabila jaksa tidak teliti dalam membuat surat

32 Oksidelta Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka cipta (PRC), 2020), hal. 180.

33 "Sesuatu yang berintegritas merupakan sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya, sesuatu yang tidak terbagi, dimana nuansa keutuhan atau kebulatannya tidak dapat dihilangkan. Meskipun sesuatu yang berintegritas terdiri dari banyak elemen, keutuhan atau kebulatannya selalu terjaga sebagai hasil dari hubungan timbal balik yang kuat diantara elemen-elemennya". Lihat dalam Gunardi Endro, Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi, *Integritas*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017, hal. 134.

34 Kebebasan hakim yang merupakan personifikasi dari kemandirian kekuasaan kehakiman tidaklah berada dalam ruang hampa, tetapi dibatasi oleh rambu-rambu tertentu, sehingga kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang tanpa batas yang dikhawatirkan dapat menjelma sebagai "tirani kekuasaan kehakiman". Kebebasan hakim dan akuntabilitas merupakan dua sisi koin mata uang yang saling melekat, tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab. Lihat Paulus Effendi Lotulung, Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum, Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Di Bali (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, 2003), hal. 106. Lebih jauh lihat dalam Risni Ristiawati, Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, *BalRev*, Volume 2 Issue 1, October 2020, hal. 65.

dakwaan maka akan fatal akibatnya bagi rasa keadilan hukum masyarakat dan hal itu dapat meruntuhkan wibawa peradilan yang sedang berlangsung. Masyarakat nanti akan beranggapan jaksa penuntut umum tidak professional dan bukan tidak mungkin akan ada anggapan masyarakat yang muncul jaksa penuntut umum sudah menerima suap dari perkara yang ditanganinya, buktinya surat dakwaan yang dibuat sudah tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Dalam suatu peristiwa hukum yang terjadi diwilayah hukum Kabupaten Bekasi pada tahun 2022, penuntut umum hanya mampu menghadirkan satu orang saksi dalam persidangan. Padahal asas minimum pembuktian didasarkan harus ada dua alat bukti yang sah. Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP.³⁵

Di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, jelas disebutkan bahwa tugas utama kejaksaan adalah melakukan penuntutan. Bawa dalam melaksanakan tugasnya, kejaksaan menjadi jembatan penghubung pada tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan begitu, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang dimiliki kejaksaan dimana hal itu tidak dimiliki oleh lembaga lainnya. Kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah *dominus litis* kejaksaan. Dalam peradilan pidana, bahwa kedudukan kejaksaan sangat menentukan. Kejaksaan memiliki monopoli penuntutan, dan hanya lembaga kejaksaan sebagai penuntut umum yang berwenang mengajukan seorang pelaku kejahanan ke muka pengadilan.³⁶

Komitmen bagi jaksa penuntut umum untuk menjaga integritas dan wibawa peradilan. Peran Jaksa dalam mempertahankan wibawa peradilan seperti mengajukan dakwaan yang adil dan tepat berdasarkan hukum yang berlaku, jaksa penuntut umum harus dapat mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, menghadapi sidang dengan profesional, menghormati hak-hak tersangka dan korban, menjaga kerahasiaan kasus. Disamping itu jaksa juga memiliki pengaruh terhadap wibawa peradilan seperti; meningkatkan kepercayaan masyarakat, menjaga integritas peradilan, mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, mempertahankan kesetaraan dan keadilan, meningkatkan efisiensi peradilan.

Setelah jaksa penuntut umum, peran dari penegak hukum lainnya yaitu peran advokat. Peran advokat sangat penting dalam menjaga wibawa peradilan. Seorang advokat haruslah membela hak-hak klien dengan profesional dan etis, mengajukan argumen hukum yang kuat dan relevan, mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung kasus klien, berpartisipasi aktif dalam proses sidang, menjaga kerahasiaan kasus dan menghormati privasi klien. Disamping itu seorang advokat juga harus menghormati integritas pengadilan dan hakim dan menghindari tindakan yang merusak wibawa peradilan.

Seorang advokat akan berpegang kepada idealisme dan berusaha untuk membela moral keadilan dan klien. Untuk tercapainya proses persidangan perkara pidana dengan baik, advokat berkewajiban menjaga wibawa peradilan dengan segala tindakan menghormati peradilan secara serius. Dalam suatu peristiwa, ada advokat yang menyerang hakim disaat persidangan berjalan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2019, dimana hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara sedang membacakan pertimbangan putusan diserang dengan menggunakan ikat pinggang oleh advokat. Penyerangan yang dilakukan advokat kepada hakim tidak saja bertentangan dengan kode etik advokat namun juga sudah mengarah kepada perbuatan pidana. Perbuatan ini sungguh sangat disayangkan, karena sesungguhnya apabila ada pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan hakim ada sarana yang dapat ditempuh melalui upaya hukum.

35 <https://bantuanhukum.or.id/siaran-pers-tuntutan-jaksa-membelakangi-fakta-persidangan-mengangkangi-hukum-serta-melecehkan-peradilan/>, (diakses pada tanggal 30 Agustus 2024).

36 Denny Saputra, *et al*, The Role of Prosecutors in the Justice System in Indonesia, *Halu Oleo Law Review*, Volume 6 Issue 2, September 2022, hal. 224-225.

Tindakan penyerangan terhadap hakim sama saja dengan merendahkan wibawa peradilan atau sama saja dengan merendahkan marwah hakim, jaksa penuntut umum, advokat yang sedang menjalankan tugas sebagai penegak hukum, dan ini dapat mengancam pondasi keadilan.

Merendahkan wibawa peradilan dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas harus dihentikan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Tanpa kita menjaga wibawa peradilan, maka marwah peradilan itu tidak dihormati, keputusan hakim bisa diragukan, dan sistem peradilan bisa kehilangan kredibilitasnya. Tugas menjaga wibawa peradilan ini dapat dilaksanakan oleh advokat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Perlu dipahami bahwa hilangnya wibawa peradilan salah satu penyebabnya adalah adanya perilaku buruk dari aparat terkait di dalam persidangan, hal ini bisa menyebabkan keengaman masyarakat untuk beracara di pengadilan atau malas berurus dengan pengadilan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kurangnya kepercayaan publik (*public trust*) terhadap dunia peradilan merupakan akar dari permasalahan timbulnya tindakan pelecehan terhadap peradilan (*Contempt of Court*). Krisis kepercayaan publik ini sangat berpengaruh terhadap integritas dan kewibawaan peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan.³⁷

Hakim, jaksa, advokat dan panitera memiliki tanggungjawab yang besar dalam menjaga integritas dan wibawa peradilan dengan cara menegakkan hukum dan keadilan. Setiap perkara diperiksa dan diputus dengan peradilan yang jujur serta tidak memihak dan yang lebih penting peradilan diselenggarakan dengan merdeka dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Semua pihak perlu menyadari bahwa terjadinya perbuatan-perbuatan merendahkan wibawa peradilan dengan segala bentuknya atau yang kita kenal dengan *contempt of court* tidak saja disebabkan karena ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran dari pada masyarakat dalam menghormati hakim dan pihak-pihak terkait lainnya yang ada dalam pengadilan, akan tetapi yang sangat penting juga dilakukan adalah bagaimana hakim, jaksa, advokat dan semua pihak yang ada agar selalu mendapatkan kepercayaan publik. Hakim, jaksa, advokat, dan panitera memiliki tanggungjawab yang besar dalam menjaga integritas dan wibawa peradilan dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Hakim, jaksa dan advokat dalam setiap proses persidangan di pengadilan harus mengedepankan sikap menjunjung etika, norma dan rasa keadilan dengan sebaik-baiknya.

B.2 Urgensi Konstruksi Hukum Pengaturan *Contempt of Court* Sebagai Bentuk Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana

Kejahatan adalah perbuatan mausia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum.³⁸ Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Untuk memperjelasnya perlu ada batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri terutama tentang siapa yang melakukan perbuatan *criminal* atau yang jahat, apa yang menyebabkan timbulnya kejahatan dan bagaimana penanggulangannya.³⁹ "Dalam pandangan Yesmil Anwar dan Adang, kejahatan merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia sehari-hari".⁴⁰

"Sementara itu dalam bukunya Prof Nandang Sambas, menjelaskan bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak. Setiap orang cenderung untuk berbuat jahat. Namun kecendrungan tersebut ada yang terealisasi karena tidak mampu mengendalikan dan ada yang tidak terealisasi karena mampu mengendalikan diri. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat, sehingga negara

37 Binsar Gultom, *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006), hal. 30.

38 Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 29.

39 Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 131.

40 Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 12.

menjatuhkan pidana.”⁴¹ Dari sudut pandang ilmu hukum disebutkan bahwa kejahatan merupakan suatu kegiatan yang melanggar norma hukum yang ditetapkan oleh negara atau masyarakat.⁴²

Lalu apakah *contempt of court* merupakan kejahatan? Jika dilihat ketentuan hukum sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka *contempt of court* bisa dikatakan sebagai sebuah kejahatan, yaitu kejahatan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia. Kenapa demikian? Karena perbuatan penghinaan terhadap lembaga peradilan atau *contempt of court* adalah perbuatan tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan serta dapat mengurangi kemandirian kekuasaan kehakiman. Dalam sistem hukum Indonesia, perbuatan tingkah laku, sikap dan ucapan apabila merugikan pihak-pihak tertentu terkait kehormatan, harta benda dan nyawa maka itu menjadi bagian dari pada kejahatan.

Dalam berbagai fenomena yang terjadi, sesungguhnya *contempt of court* sudah sering terjadi di Indonesia, pelakunya datang dari berbagai kalangan. Seringnya *contempt of court* terjadi, tidak dibarengi dengan adanya aturan hukum yang mengaturnya. Dalam artian setiap ada pelakunya, maka pelaku tersebut lebih cenderung dibiarkan dan tidak ada sanksi hukum yang menjeratnya. Kenapa ini bisa dibiarkan terjadi? Apakah tidak ada aturan hukum yang mengaturnya, yaitu aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.⁴³ Hal lain yaitu kurang tegasnya aparat penegak hukum dan pemerintah dalam hal menaggulangi kasus *contempt of court* yang terjadi.⁴⁴

Dalam berbagai peristiwa yang terjadi bisa dilihat, sering gedung pengadilan dirusak, bahkan ada jaksa dibunuh oleh teroris di Palu dan tidak ada tindakan hukum bagi pelakunya.⁴⁵ Di Indonesia sependedek pengetahuan penulis belum ada satu peraturan perundang-undangan yang membahas secara khusus mengenai *contempt of court*. Jika diteliti hanya ada satu Undang-Undang yang membahas tentang pengertian *contempt of court* tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Aturan mengenai *contempt of court* pertama kali ditemukan dalam penjelasan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 Alinea ke-4.⁴⁶ Saat ini undang-undang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

“Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tersebut yaitu: Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court. Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikan definisinya”. Penjelasan umum tersebut merupakan suatu ius constituendum yang sejatinya menghendaki agar di masa mendatang perlu dibuatkan suatu undang-undang khusus yang mengatur mengenai perbuatan contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. Meskipun, pada dasarnya telah ada hukum positif yang mengatur tentang contempt of court yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun dengan pengaturan tersendiri dapat lebih mencakup konsep contempt of court yang sebelumnya telah banyak dipraktikan di negara-negara Eropa maupun Amerika.⁴⁷”

41 Nandang Sambas, *op cit*, hal. 5.

42 Adiyansyah Lukman Hakim, *et al*, Criminological Review of the Root Causes of Crime: Analysis of Emergent Factors, JIIC: *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol: 1 No: 1, Maret 2024, hal. 34.

43 Serlika Aprita, Nur Husni Emilson, Yudistira, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2023), hal. 29.

44 Suriani, *Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Contempt Of Court*, *Jurnal Pioner*, Volume 2 Nomor 3 Juli-Desember 2017, hal. 1.

45 Andi Hamzah, *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan, (Contempt of Court)*, (Bandung: PT Alumni, 2017), hal. 7.

46 Neisa Ang rum Adisti, *dkk*, *op cit*, hal. 3.

47 Freidelino de Sousa, Ketidakpatuhan Terhadap Putusan mahkamah Konstitusi Sebagai Suatu Perbuatan contempt of Court, *Indonesian State Law Review*, Vol. 5 No. 1, April 2022, hal. 60.

Menyimak hal diatas, maka sangat jelas terlihat bahwa Indonesia secara resmi belum mempunyai undang-undang tentang *contempt of court* secara khusus. Karenanya perlu ada aturan khusus dalam suatu undang-undang terkait dengan *contempt of court*. Mengapa hal ini menjadi sangat penting, sebab undang-undang adalah salah satu sumber hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Undang-undang⁴⁸ atau hukum sejatinya dapat menjadi alat dalam menciptakan keteraturan dan kepastian hukum.

Kepastian hukum mempunyai arti bahwa hukum itu harus pasti, yakni suatu kondisi tidak mudah untuk berubah-ubah sesuai dengan perubahan dalam masyarakat dan dapat ditaati oleh masyarakat pada waktu dan tempat manapun. Dengan tidak mudahnya hukum untuk berubah-ubah, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat bisa ditentukan apakah perbuatan masyarakat itu melanggar atau menyimpang dari peraturan hukum atau tidak. Dengan adanya kepastian bahwa aturan-aturan itu ditaati, maka keadilan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas.⁴⁹

"Pentingnya pengaturan mengenai contempt of court dibuat tentu untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan dari campur tangan pihak-pihak yang ingin merendahkan wibawa peradilan. Indonesia harus punya undang-undang tersendiri yang mengatur contempt of court. Dahulu Mahkamah Agung sudah pernah menggagasnya dalam program legislasi nasional 2015-2019 untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan, namun hingga kini belum juga terealisasi. Aturan-aturan contempt of court yang ada saat ini terbatas dalam pasal-pasal KUHP diantaranya Pasal 207. Berkaitan dengan Pasal 207 KUHP menyatakan "Barang siapa dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Kemudian dalam Pasal 217 KUHP disebutkan bahwa, "Barangsiapa membuat gaduh di dalam persidangan pengadilan atau di tempat seorang pegawai negeri menjalankan jabatannya yang sah di depan umum dan tidak mau pergi sesudah diperintahkan oleh atau atas nama kekuasaan yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah. Selanjutnya ada Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Jika bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya maka yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dalam hal pelanggaran tata tertib tersebut termasuk dalam tindak pidana, maka pelaku dapat dituntut."

Dari ketentuan mengenai pengaturan *contempt of court* diatas maka *contempt of court* hanya dibahas dalam beberapa Pasal yang ada dalam KUHP dan KUHAP. Itu artinya belum ada undang-undang khusus yang mengatur terkait *contempt of court*. Padahal dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (sekarang undang-undang Nomor 3 tahun 2009) tentang Mahkamah Agung sangat tegas dikatakan bahwa: "Untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat norma hukum"⁵⁰

48 Undang-undang merupakan sumber hukum yang penting dan utama. Dalam ajaran penemuan hukum, undang-undang diprioritaskan atau didahulukan dari sumber-sumber hukum lainnya. Kalau hendak mencari hukumnya, arti sebuah kata, maka dicarilah terlebih dahulu dalam undang-undang, karena undang-undang bersifat autentik dan berbentuk tertulis yang lebih menjamin kepastian hukum. Lihat dalam Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 64-65.

49 Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Kencana, 2017). hal. 44.

50 Hukum sebagai norma memberikan pedoman bagi manusia dalam interaksinya dalam masyarakat, menunjukkan tindakan yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Hukum juga memberikan batasan sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan tertib. Hal ini dimungkinkan karena hukum mengatur perilaku manusia dan memiliki kekuatan memaksa untuk dipatuhi. Hukum juga berfungsi sebagai *social engineering* dimana keberadaan hukum sebagai pengatur dan pengerak perubahan Masyarakat. Lihat dalam Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 20.

dalam suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merendahkan dari ronrongan kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*".

Kedepan Indonesia perlu memiliki aturan⁵¹terkait *contempt of court* yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Segala bentuk perilaku tercela yang menjurus kepada munculnya *contempt of court* harus dikenakan sanksi yang sangat tegas untuk menimbulkan efek jera bagi siapa saja yang melakukan perbuatan menjatuhkan wibawa peradilan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa dengan adanya pengaturan terkait *contempt of court* maka perbuatan yang merendahkan wibawa peradilan dengan segala macam bentuknya akan mudah diproses sesuai hukum yang ada. Dengan sanksi yang tegas dan berkepastian akan terlindungi hak-hak masyarakat dalam mengikuti proses persidangan dari segala macam gangguan. Karena dengan sanksi orang pasti akan berfikir dan takut untuk melakukan perbuatan menghina dan merendahkan peradilan. Kemudian dapat juga melindungi semua sarana dan prasarana yang ada dalam ruang pengadilan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa ketika terjadi *contempt of court* maka akan menimbulkan rasa takut dan trauma bagi masyarakat terhadap pengadilan. Disamping itu jika *contempt of court* terjadi, bisa saja terjadi kerusakan bagi bangunan pengadilan, tentu saja semua itu harus dilindungi. Perlindungan hukum harus tercermin dalam pelaksanaan proses peradilan sebagai bagian dari penegakan hukum.

C. Penutup

Peran penegakan hukum dalam menjaga wibawa peradilan sangat diperlukan sekali sebab tindakan merendahkan peradilan mengancam pondasi keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Karena itu, hakim, jaksa, advokat dan panitera memiliki tanggungjawab yang besar dalam menjaga integritas dan wibawa peradilan dengan cara menegakkan hukum dan keadilan. Setiap perkara diperiksa dan diputus dengan peradilan yang jujur serta tidak memihak dan yang lebih penting peradilan diselenggarakan dengan merdeka dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Hakim, jaksa, advokat, dan panitera memiliki tanggungjawab yang besar dalam menjaga integritas dan wibawa peradilan dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Oleh sebab itu, perlu sekali hakim, jaksa dan advokat dalam setiap proses persidangan di pengadilan menjunjung etika, norma dan rasa keadilan dengan sebaik-baiknya.

Pelaksanaan proses peradilan sebagai bagian dari penegakan hukum harus selalu terjawa wibawanya. Dari itu, perlu ada konstruksi hukum yang diberlakukan dengan pasti sebagai bagian dari ikhtiar untuk menegakkan wibawa peradilan dari perbuatan merendahkan wibawa peradilan seperti *contempt of court*. Hal ini menjadi sangat penting karena *contempt of court* merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja yang menghalangi tugas peradilan untuk menegakkan keadilan dan pada akhirnya dapat meruntuhkan serta mengurangi kewibawaan bahkan martabat peradilan. Perbuatan *contempt of court* dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan atas proses peradilan yang semestinya harus dihormati. Selama ini jika terjadi *contempt of court*, pelakunya dibiarkan saja tanpa ada sanksinya. Ini tidak boleh dibiarkan secara terus menerus, maka perlu ada aturan hukum yang mengatur dalam suatu undang-undang khusus tentang *contempt of court*, sehingga dengan aturan hukum itu pelaku *contempt of court* dapat di proses dan dihukum.

51 Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengutamakan kejelasan tujuan, dalam arti tujuan pembentukannya peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas, memenuhi keinginan masyarakat, memenuhi keinginan rakyat banyak agar dapat menciptakan kepastian, yang berkeadilan sehingga dapat mengstribukkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Lihat dalam Ekka Sakti Kuswanto, Harmonisasi Regulasi Tentang Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Pwgawai Negeri Sipil (PPNS) Untuk mewujudkan Kepastian Hukum dalam sistem Peradilan Pidana, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, 2024, hal 88.

D. Saran

Dalam setiap proses persidangan, pihak-pihak yang terlibat dalam mengadili perkara harus berperilaku adil, terutama hakim yang akan memutuskan hukuman bagi terdakwa. Sebab jika dilihat terkadang aksi perusakan oleh masa atau pengunjung sidang atau perbuatan-perbuatan tidak terpuji lainnya yang dilakukan kepada pengadilan dipicu karena putusan hakim yang dinilai tidak adil. Kemudian kepada seluruh elemen masyarakat hendaknya mampu mengendalikan emosi terkait keputusan hakim dengan membawanya ke proses peradilan yang lebih tinggi apabila tidak puas dengan putusan hakim tingkat pertama, sehingga tindakan *contempt of court* tidak terjadi. Tidak kalah penting untuk dilakukan, aparat penegak hukum hendaknya selalu secara terus-menerus memberikan edukasi kepada masyarakat dengan sikap-sikap dan perilaku terpuji, misalnya tidak melakukan perbuatan tercela seperti menerima suap, gratifikasi atau perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji lainnya yang dapat menyebabkan kemarahan rakyat dan yang lebih penting kepada semua penegak hukum dan peradilan agar selalu berkomitmen memegang teguh janji mengayomi keadilan atas nama hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Kejahanan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan, (Contempt of Court)*, (Bandung: PT Alumni, 2017).
- Ariehta Sembiring, *Contempt of Court dari Penghinaan Mengalir Sampai Jauh*, (Jakarta: Jentera, 2015).
- Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021).
- A. Rusman, Kriminalistik, *Mengungkap Kejahanan Sesuai Fakta*, (Cianjur: Unsur Press, 2017).
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas-LPPM, 1995).
- Binsar Gultom, *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006).
- Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Frans Hendra Winarta, *Probono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991).
- Gunardi Endro, Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi, *Integritas*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Ichsan Yasin Limpo, *Politik Hukum Pendidikan Dasar Dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Merdeka Book, 2018).
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahanan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Neisa Ang rum Adisti, Rizka Nurliyantika, Taslim, *Buku Ajar Contempt of Court*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020).
- Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka cipta (PRC), 2020).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Paulus Effendi Lotulung, Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum, Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Di Bali (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, 2003).
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019).
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015).
- Serlika Aprita, Nur Husni Emilson, Yudistira, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2023).

T.J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2018).

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).

Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).

Jurnal/Karya Tulis Ilmiah:

Adiyansyah Lukman Hakim *et al*, Criminological Review of the Root Causes of Crime: Analysis of Emergent Factors, JIIC: *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol: 1 No: 1, Maret 2024.

Anita Afriana *et al*, Contempt of Court: Law Enforcement and Rule Models in Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 3, November 2018.

Denny Saputra *et al*, The Role of Prosecutors in the Justice System in Indonesia, *Halu Oleo Law Review*, Volume 6 Issue 2, September 2022.

Deni Niswansyah, contempt of court dalam Sistem Hukum Peradilan Di Indonesia, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya 2014.

Dixon Sanjaya, Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-udangan: Perkembangan, Peralihan dan Mekanisme Koordinasi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21 No. 4- Desember 2014.

Edi Rosadi, Putusan Hakim yang Berkeadilan, *Law Journal*, Vol. 1, Issues 1, April 2016.

Ekka Sakti Kuswanto, Harmonisasi Regulasi Tentang Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Pwgawai Negeri Sipil (PPNS) Untuk mewujudkan Kepastian Hukum dalam sistem Peradilan Pidana, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, 2024.

Freidelino de Sousa, Ketidakpatuhan Terhadap Putusan mahkamah Konstitusi Sebagai Suatu Perbuatan contempt of Court, *Indonesian State Law Review*, Vol. 5 No. 1, April 2022.

Fithry Khairiyati, Rekonstruksi Perlindungan Hukum Investor Dalam Berinfestasi Dengan Adanya Perizinan Usaha Berbasis Risiko Transfortasi Melalui Online Single Submission, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, 2024.

Muhammad Arry Dharmawan, dkk, Perbedaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dengan Contempt of Court dalam Sistem Peradilan Indonesia, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1 Januari 2025.

Opik Rozikin, Contempt Of Court In Indonesian Regulation, *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 2019.

Ridwan, dkk, Penerapan Prinsip Persamaan di Depan Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Serang, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 51 Nomor 2 April 2022.

Risni Ristiawati, Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, *BaLrev*, Volume 2 Issue 1, October 2020.

Ribut Baidi dan Aji Mulyana, The Role of Judges Strengthens the Integrity of the Judiciary as a Fortress of Law Enforcement and Public Civility, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 10 Nomor 1, Juni 2024.

Sutanto Nugroho, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, Pengaturan Tindak Pidana contempt of court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 2 tahun 2017.

Suriani, Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Contempt of Court, *Jurnal Pioner*, Volume 2 Nomor 3 Juli-Desember 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Website

<https://bantuanhukum.or.id/siaran-pers-tuntutan-jaksa-membelakangi-fakta-persidangan-mengangkangi-hukum-serta-meletehkan-peradilan/>, (diakses pada tanggal 30 Agustus 2024).

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4475/menjaga-wibawa-dan-martabat-peradilan-melalui-protokol-persidangan-dan-keamanan>. (diakses tanggal 4 Januari 2025).